

Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis dan Aplikatif

Sumper Mulia Harahap¹, Raja Ritonga²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: ¹sumper_mulia@yahoo.com; ²rajaritonga@stain-madina.ac.id

Author Correspondence: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Abstract: Completion of the calculation of the inheritance share often triggers internal family conflicts. The calculation of inheritance in *fiqh mawaris* is assumed to be very complicated and convoluted. As a result, many settlements of inheritance cases in the family have resulted in disputes and disputes. This study aims to explain the method of settlement of Islamic inheritance cases. The qualitative method was chosen in this study with the type of library research. The data used is the result of a search from books, and other scientific works that have relevance to the research theme. The results of the study explain that the settlement of Islamic inheritance cases must go through several stages; identification of heirs, determination of shares, *ta'shil* (finding the origin of the problem), *tashhih* (finding the divisor of numbers that cannot be divided even), ascertaining the total amount of inheritance and then dividing the total number of assets by the number of origins of the problem. Then, the results of the study also describe that the settlement of Islamic inheritance cases is categorized into four criteria; the *at-tamatsul* case, the *at-tadakhul* case, the *at-tawafuq* case, and the *at-tabayun* case.

Keywords: Dividing Inheritance, Finishing Inheritance, Inheritance Case

Method of Settlement of Islamic Inheritance Cases: Analysis and Application

Abstrak: Penyelesaian hitungan bagian waris seringkali memicu konflik internal keluarga. Perhitungan warisan dalam *fiqh mawaris* diasumsikan sangat rumit dan berbelit-belit. Akibatnya sejumlah penyelesaian kasus warisan dalam keluarga berujung pada sengketa dan pertikaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode penyelesaian kasus warisan dalam Islam. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kepustakaan. Data-data yang digunakan merupakan hasil penelusuran dari sejumlah kitab/buku, dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus warisan dalam Islam harus melalui beberapa tahapan; identifikasi ahli waris, penentuan bagian, *ta'shil* (mencari asal masalah), *tashhih* (mencari angka pembagi bilangan yang tidak bisa dibagi genap), memastikan jumlah harta warisan secara keseluruhan dan selanjutnya jumlah harta dibagi dengan angka asal masalah. Kemudian, hasil penelitian juga menguraikan bahwa penyelesaian kasus waris Islam dikategorikan ke dalam empat kriteria; kasus *at-tamatsul*, kasus *at-tadakhul*, kasus *at-tawafuq* dan kasus *at-tabayun*.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Penyelesaian Warisan, Kasus Warisan

A. Pendahuluan

Permasalahan tentang waris sangat kompleks, artinya banyak sisi yang harus diselesaikan secara tuntas.¹ Mulai dari masalah internal sesama ahli waris, yaitu orang merasa paling berhak dari lainnya.² Begitu juga dengan masalah hitungan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.³ Dalam waris Islam, setiap ada kasus kematian, maka harus ada *ta'yin*, yaitu penentuan bagian setiap ahli waris sesuai dengan hukum Islam.⁴ Proses *ta'yin* dilakukan untuk membuat ahli waris agar mengetahui besaran bagian yang akan diterimanya.⁵ Pada tahap ini, semua ahli waris didudukkan sesuai dengan hak dan bagian yang akan diterimanya.⁶

Sengketa dalam proses pembagian warisan dapat terjadi seiring dengan munculnya kepentingan tertentu sesama ahli waris.⁷ Namun, secara umum kejadian perkara masalah waris dipicu karena tidak menggunakan panduan pembagian yang adil dan berimbang.⁸ Asas waris Islam mengharuskan pembagian warisan dengan berkeadilan dan berimbang.⁹ Oleh karena itu, sistem waris Islam tidak membedakan

¹Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 94–109.

²Anita Kamilah and Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.

³Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

⁴Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

⁵Rukiah Herman, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kengketa Kewarisan Kebun Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): 113–31.

⁶Sadiq Ginting, "Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/index>.

⁷Ibrahim Ahmad, "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Warisan Melalui Peran Kepala Desa," *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012).

⁸Suryati, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1–14.

⁹Naskur, "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (2012).

usia penerima warisan.¹⁰ Kemudian, asas bilateral pada waris Islam mengakui kedua jalur kekerabatan; jalur lelaki dan jalur perempuan. Sehingga antara lelaki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan bagian.¹¹

Perhitungan bagian yang adil dalam setiap kasus waris merupakan hal penentu untuk meminimalisir terjadinya konflik¹². Konsep penyelesaian kasus waris di Indonesia memiliki sejumlah cara, yaitu menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), menurut hukum adat dan menurut hukum perdata atau *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW).¹³ Menggunakan cara adat dan perdata sangat sering berujung pada konflik dan diselesaikan di pengadilan.¹⁴

Perhitungan bagian pada waris Islam memiliki panduan baku yang dapat diketahui salah dan benarnya. Tidak ada celah untuk memanipulasi besaran bagian setiap ahli waris. Hal ini dikarenakan angka bagian masing-masing ahli waris (*furudh al-muqoddaroh*) berasal dari Alquran dan Sunnah. Penentuan bagian pada waris Islam dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sehingga semua proses mempunyai tahapan dan disesuaikan dengan panduannya.¹⁵ Juga permasalahan warisan merupakan sebuah *faridhoh* dari Allah swt., yaitu kewajiban yang mesti dilaksanakan untuk mengamalkan hukum-hukum-Nya (QS al-Nisā'/4: 12-13).¹⁶

Istilah asal masalah adalah angka yang digunakan untuk mengetahui nilai sebuah saham masing-masing ahli waris,¹⁷ sehingga angka ini merupakan hal pokok

¹⁰Raja Ritonga, "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.

¹¹Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.

¹²Siti Muna Hayati, "Basuluh Suku Banjar Dalam Sengketa Waris," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 1 (2016): 1–39, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/306>.

¹³Adela Nasution, "Plurasime Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.

¹⁴Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

¹⁵Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syarjah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), 79.

¹⁷Ahmad Muhyiddin Al-'Ajuz, *Al-Mirats Al-'Adil fi Al-Islam Baina Al-Mawarits Al-Qadimah wa Al-Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), 177

dalam penyelesaian waris Islam. Angka asal masalah adalah angka pembagi untuk semua saham ahli waris.¹⁸ Dalam menentukan asal masalah, dapat digunakan beberapa tahapan. Salah satunya dengan cara mencari angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari angka penyebut ahli waris *ashabul furudh*.¹⁹ Bilangan KPK merupakan angka persamaan²⁰ dari setiap angka penyebut masing-masing bagian ahli waris, sehingga angka tersebut dapat dibagi kepada setiap angka penyebut ahli waris.

Pada sebagian kasus, hasil pembagian angka asal masalah dengan masing-masing angka penyebut ahli waris tidak secara otomatis dapat dibagi secara genap kepada mereka. Namun, angka hasil bagi tersebut dapat berupa angka pecah yang menghasilkan koma, disebut dengan istilah *saham munkasar*. Sementara itu, dalam waris Islam pembagian warisan harus berkeadilan²¹ dan menghindari konflik,²² sehingga upaya untuk merubah angka pecah tersebut menjadi angka genap harus dilakukan.²³

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka masih sangat minim tema terkait metode tata cara perhitungan waris Islam. Penelitian yang berjudul *Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 dan Tabel Waris* hanya menguraikan tentang asal masalah 24 saja dengan sejumlah contoh terkait,²⁴ dan penelitian *Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim* lebih dominan menguraikan terkait

¹⁸Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002), 113

¹⁹Muhammad Taha Abu Al-'Ala Khalifah, *Ahkam Al-Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), 408

²⁰Suci Yuniati, "Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Dengan Menggunakan Metode 'PEBI,'" *Beta 5*, no. 2 (2012): 149–65.

²¹Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, VI (Beirut: Al-Resalah, 2006), 95.

²²Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al-Mawarits wa Al-Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), 21

²³Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, 408

²⁴Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 18, no. 1 (2020): 2020, <https://doi.org/10.30868/amv8i1.762>.

teori umum tentang kewarisan Islam dan sejumlah aturan dalam waris.²⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan terkait metode perhitungan waris Islam secara detail. Menentukan angka asal masalah sesuai dengan ahli waris dalam kasus. Kemudian digambarkan dalam bentuk tabel waris dan tahapan dalam penyelesaian perhitungannya, sehingga konsep dan metode yang akan diuraikan berupa penggabungan teori dan praktik. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian kasus waris Islam.

B. Asal Masalah dan Metode Aplikasinya

Angka asal masalah merupakan bagian dari tahapan inti dalam penyelesaian kasus pembagian warisan. Oleh karena dari angka asal masalah dapat diketahui besaran nilai sebuah saham untuk setiap ahli waris.²⁶ Dalam praktiknya, untuk mengetahui nilai sebuah saham, maka jumlah dari harta warisan dibagi dengan asal masalah. Untuk mengetahui metode mencari asal masalah, maka akan diuraikan tahapan dan langkah-langkahnya di bawah ini:

1. Jika ahli warisnya sendirian, baik *ashabul furudh* ataupun *ashobah*, maka tidak ada asal masalah. Seluruh harta diberikan kepada ahli waris tersebut.²⁷

Tabel 1
Penyelesaian Asal Masalah Tidak Ada (*Ashobah*) Sendirian

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah
1	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki	Tidak ada asal masalah, semua harta menjadi hak miliknya

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya adalah anak lelaki sendirian, maka penyelesaian masalahnya adalah bahwa seluruh harta diberikan kepada ahli waris tersebut tanpa ada asal masalah.

²⁵M. Zuhdi, "Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 107–31.

²⁶Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah*, 113.

²⁷*Ibid.*

Tabel 2
Penyelesaian Asal Masalah Tidak Ada (*Ashabul Furudh*) Sendirian

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah
1	1/2	Anak perempuan	Tidak ada asal masalah, semua harta menjadi hak miliknya

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya adalah anak perempuan sendirian, maka penyelesaian masalahnya adalah bahwa seluruh harta diberikan kepada ahli waris tersebut tanpa ada asal masalah.

2. Jika ahli warisnya terdiri dari satu kelompok saja, baik *ashobah binnafsi* ataupun *ashabul furudh* maka harta dibagi berdasarkan jumlah mereka.²⁸

Tabel 3
Penyelesaian Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris Kelompok (*Ashobah*)

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki	3	1	1/3
		Anak lelaki		1	1/3
		Anak lelaki		1	1/3
Jumlah Saham				3	3/3

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari satu kelompok saja, yaitu anak lelaki berjumlah tiga orang. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 3. Kemudian angka 3 tersebut dibagi mereka bertiga dengan hasil setiap orang mendapatkan 1, sehingga masing-masing mendapatkan 1/3.

Tabel 4
Penyelesaian Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris Kelompok (*Ashabul Furudh*)

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	2/3	Anak perempuan	4	1	1/4
		Anak perempuan		1	1/4
		Anak perempuan		1	1/4
		Anak perempuan		1	1/4
Jumlah Saham				4	4/4

²⁸ *Ibid.*

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari satu kelompok saja, yaitu anak perempuan berjumlah empat orang. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashabul furudh*, yaitu dengan bagian $\frac{2}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya tidak dari angka penyebut bagian mereka yang $\frac{2}{3}$, tapi asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka, yaitu 4. Kemudian angka 4 tersebut dibagi mereka berempat dengan hasil setiap orang mendapatkan 1, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$.

3. Jika ahli warisnya terdiri dari lelaki dan perempuan dalam satu kelompok maka lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Dengan bahasa yang lain 2:1 (dua banding satu).²⁹

Tabel 5
Penyelesaian Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris (*Ashobah Bilghoir*)

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Ashobah bil ghoir</i>	Anak lelaki	3	2	$\frac{2}{3}$
		Anak perempuan		1	$\frac{1}{3}$
Jumlah Saham				3	$\frac{3}{3}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak lelaki dan anak perempuan. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah bilghoir*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka. Dengan catatan lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Maka asal masalahnya adalah angka 3. Kemudian angka 3 tersebut mereka bagi berdua, untuk lelaki 2 dan perempuan 1, sehingga anak lelaki mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan $\frac{1}{3}$.

Tabel 6
Penyelesaian Asal Masalah Sesuai Jumlah Ahli Waris (*Ashobah Bilghoir*)

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	<i>Ashobah bil ghoir</i>	Anak lelaki	7	2	$\frac{2}{7}$
		Anak lelaki		2	$\frac{2}{7}$
		Anak perempuan		1	$\frac{1}{7}$
		Anak perempuan		1	$\frac{1}{7}$
		Anak perempuan		1	$\frac{1}{7}$
Jumlah Saham				7	$\frac{7}{7}$

²⁹*Ibid.*, 114.

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak lelaki dan anak perempuan. Mereka dalam mendapatkan warisan disebut dengan *ashobah bilghoir*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka. Dengan catatan lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1. Maka asal masalahnya adalah angka 7. Kemudian angka 7 tersebut mereka bagi berlima, untuk lelaki 2 dan perempuan 1, sehingga anak lelaki mendapatkan $\frac{2}{7}$ dan anak perempuan $\frac{1}{7}$.

4. Jika ahli warisnya terdiri dari *ashabul furudh* satu orang atau kelompok dan sisanya *ashobah*, maka asal masalahnya diambil dari angka penyebut bagian *ashabul furudh* tersebut.³⁰

Tabel 7
Penyelesaian Asal Masalah dari Penyebut *Ashabul Furudh*

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami	4	1	$\frac{1}{4}$
2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki		1	$\frac{1}{4}$
		Anak lelaki		1	$\frac{1}{4}$
		Anak lelaki		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah Saham			4	$\frac{4}{4}$	

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan 3 orang anak lelaki. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan anak lelaki disebut dengan *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari angka penyebut bagian suami, yaitu $\frac{1}{4}$. Jadi, asal masalahnya adalah angka 4. Setelah suami mengambil bagiannya $\frac{1}{4}$, sisanya $\frac{3}{4}$ dibagi rata oleh anak laki-laki dengan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$.

Tabel 8
Penyelesaian Asal Masalah dari Penyebut *Ashabul Furudh*

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$\frac{1}{8}$	Istri	8	1	$\frac{1}{8}$
2	<i>Ashobah bil ghair</i>	Anak lelaki		2	$\frac{2}{8}$
		Anak lelaki		2	$\frac{2}{8}$
		Anak lelaki		2	$\frac{2}{8}$
		Anak perempuan		1	$\frac{1}{8}$
Jumlah Saham			8	$\frac{8}{8}$	

³⁰*Ibid.*

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. istri mendapat $1/8$, anak lelaki dan anak perempuan disebut dengan *ashobah bilghoir*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu $1/8$. Jadi, asal masalahnya adalah angka 8. Setelah istri mengambil bagiannya $1/8$, sisanya $7/8$ dibagi oleh anak. Untuk masing-masing anak lelaki $2/8$ dan anak perempuan $1/8$.

5. Jika ahli warisnya terdiri dari dua atau lebih kelompok *ashabul furudh* dan atau bercampur dengan *ashobah*, maka asal masalahnya diambil dari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) angka penyebut masing-masing *ashabul furudh*.³¹

Tabel 9
Penyelesaian Asal Masalah dari KPK *Ashabul Furudh*

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$1/2$	Suami	2	1	$1/2$
2	$1/2$	Saudari tiri seayah		1	$1/2$
Jumlah Saham				2	$2/2$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan saudari tiri seayah. Suami mendapat $1/2$ dan saudari tiri se ayah mendapat $1/2$. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut mereka berdua, yaitu $1/2$ dan $1/2$. Jadi asal masalahnya adalah angka 2. Suami $1/2$, saudari tiri seayah $1/2$.

Tabel 10
Penyelesaian Asal Masalah dari KPK *Ashabul Furudh*

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$1/4$	Istri	4	1	$1/4$
2	$1/2$	Saudari perempuan		2	$1/4$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman kandung		1	$1/4$
Jumlah Saham				4	$4/4$

³¹ *Ibid.*

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, saudari perempuan dan paman kandung. Istri mendapat $\frac{1}{4}$, saudari perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 4. Jadi, istri mendapat $\frac{1}{4}$, saudari perempuan $\frac{2}{4}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* mengambil sisa $\frac{1}{4}$.

C. Metode Membagi Bilangan Pecah (*Tashih*)

Tashih adalah proses mengubah saham yang tidak bisa dibagi secara genap agar bisa dibagi tanpa bilangan pecah atau bilangan tanpa koma. Angka yang tidak bisa dibagi genap disebut dengan istilah *saham munkasar* (pecahan).³² Ketika ada kasus atau masalah yang muncul dalam warisan berupa saham yang tidak bisa dibagi secara merata oleh ahli waris, maka harus dilakukan *tashih*.³³ Adapun caranya adalah dengan mencari bilangan pembagi, yaitu jumlah ahli waris yang akan membagi *saham munkasar* tersebut. Kemudian bilangan tersebut dikalikan dengan asal masalah yang ada. Lalu hasil perkalian tersebut dijadikan sebagai asal masalah yang baru.³⁴

1. *Tashih* Bagian 1 Kelompok Ahli Waris

Tabel 11
Penyelesaian *Tashih* Ahli Waris Satu Kelompok

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	$\frac{2}{3}$	Anak perempuan	$\cancel{3} \times 3 = 9$	1	$\frac{3}{9}$	
		Anak perempuan		1	$\frac{3}{9}$	
2	<i>Ashobah bilghoir</i>	Cucu lelaki dari anak lelaki		1		$\frac{2}{9}$
		Cucu perempuan dari anak lelaki				$\frac{1}{9}$
Jumlah Saham				3	$\frac{9}{9}$	

³² Ajuz, *Al-Mirats Al-'Adil fi Al-Islam*, 182.

³³ Shobuni, *Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, 117.

³⁴ Ajuz, *Al-Mirats Al-'Adil fi Al-Islam*, 183.

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang anak perempuan dan cucu lelaki dan perempuan dari anak lelaki. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dan kedua cucu sebagai *ashobah bilghoir*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari angka penyebut bagian anak perempuan, yaitu $\frac{2}{3}$. Jadi, asal masalahnya adalah angka 3, anak perempuan masing-masing $\frac{1}{3}$ dan cucu mengambil sisa, yaitu $\frac{1}{3}$.

Bagian cucu belum bisa dibagi genap, maka angka 1 tersebut harus *ditashih*, dicari bilangan untuk membagi bagian mereka, yaitu angka 3. Kemudian angka 3 (asal masalah pertama) \times 3 (bilangan pembagi) = 9. Angka hasil perkalian tersebut dijadikan sebagai asal masalah yang baru. Kesimpulannya anak perempuan kandung mendapat $\frac{6}{9}$, dengan rincian masing-masing $\frac{3}{9}$ dan cucu mendapat $\frac{3}{9}$, dengan rincian cucu lelaki mendapat $\frac{2}{9}$ dan cucu perempuan mendapat $\frac{1}{9}$. Oleh karena keduanya berada pada posisi sebagai *ashobah bil ghoir*, maka tentunya berlaku kaidah 2:1.

Berikut ini salah contoh penyelesaian kasus tashih pada ahli waris satu kelompok:

Tabel 12
Penyelesaian *Tashih* Ahli Waris Satu Kelompok

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	$\frac{2}{3}$	Saudari kandung	$\frac{3}{3} \times 2 = 6$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6}$
		Saudari kandung		1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{6}$
2	$\frac{1}{3}$	Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
		Saudari tiri seibu				$\frac{1}{6}$
Jumlah Saham				3		$\frac{6}{6}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang saudari kandung dan 2 orang saudari tiri seibu. Saudari kandung mendapat $\frac{2}{3}$, saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 3. Jadi, saudari kandung $\frac{2}{3}$, dengan rincian masing-masing $\frac{1}{3}$, dan saudari tiri seibu $\frac{1}{3}$ untuk berdua.

Bagian untuk saudari tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 1 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 2. Kemudian asal masalah $3 \times 2 = 6$, lalu angka 6 dibuat menjadi asal masalah baru. Jadi, saudari kandung masing-masing mendapat $2/6$ dan saudari tiri seibu masing-masing mendapat saham sebesar $1/6$.

2. *Tashih* Bagian 2 Kelompok Ahli Waris

Tabel 13
Penyelesaian *Tashih* Ahli Waris Lebih Satu Kelompok

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	1/2	Saudari kandung	6 x 6 = 36	3	18	18/36
2	1/6	Saudari tiri seayah		1	6	3/36
		Saudari tiri seayah				3/36
3	1/3	Saudari tiri seibu		2	12	4/36
		Saudari tiri seibu				4/36
		Saudari tiri seibu				4/36
Jumlah Saham				3	36	36/36

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari seorang saudari kandung, 2 orang saudari tiri seayah dan 3 orang saudari tiri seibu. Saudari kandung mendapat $1/2$, saudari tiri seibu mendapat $1/6$ dan saudari tiri seibu mendapat $1/3$. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $1/2$, $1/6$ dan $1/3$ yaitu angka 6. Jadi, saudari kandung mendapat $3/6$, saudari tiri seayah mendapat $1/6$ dan saudari tiri seibu mendapat $2/6$.

Bagian untuk saudari tiri seayah dan saudari tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 1 dan 2 harus *ditashih* (dicari bilangan pembagi untuk kedua angka tersebut) yaitu angka 6. Angka ini diambil dari KPK jumlah saudari tiri seayah (2) dan jumlah saudari tiri seibu (3). Kemudian asal masalah $6 \times 6 = 36$, lalu angka 6 dibuat menjadi asal masalah baru. Jadi, saudari kandung mendapat $18/36$, masing-masing saudari tiri seayah mendapat $3/36$ dan saudari tiri seibu masing-masing mendapat $4/36$.

Tabel 14
Penyelesaian *Tashih* Ahli Waris Lebih Satu Kelompok

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	1/4	Istri I	12 $15 \times 6 = 90$	3	18	9/90
		Istri II				9/90
2	2/3	Saudari tiri seayah		8	48	16/90
		Saudari tiri seayah				16/90
		Saudari tiri seayah		16/90		
3	1/3	Saudari tiri seibu		4	24	8/90
		Saudari tiri seibu				8/90
		Saudari tiri seibu				8/90
Jumlah Saham				15	90	90/90

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang istri, 3 orang saudari tiri seayah dan 3 orang saudari tiri seibu. Saudari kandung mendapat 1/2, saudari tiri seibu mendapat 1/6 dan saudari tiri seibu mendapat 1/3. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/4, 2/3 dan 1/3 yaitu angka 12. Jadi, istri mendapat 3/12, saudari tiri seayah mendapat 8/12 dan saudari tiri seibu mendapat 4/12. Setelah dikalkulasikan semua saham ahli waris, maka kasus ini masuk kategori ‘aul. Yaitu jumlah semua saham lebih banyak dari pada angka asal masalah. Sehingga bagian istri menjadi 3/15, bagian saudari tiri seayah menjadi 8/15 dan bagian saudari tiri seibu menjadi 4/15.

Bagian untuk masing-masing semua ahli waris belum bisa dibagi genap, maka angka 3, 8 dan 4 harus *ditashih* (dicari bilangan pembagi untuk ketiga angka tersebut) yaitu angka 6. Angka ini diambil dari KPK jumlah istri (2) jumlah saudari tiri seayah (3) dan jumlah saudari tiri seibu (3). Kemudian asal masalah yang kedua, yaitu $15 \times 6 = 90$, lalu angka 90 dibuat menjadi asal masalah yang baru (ketiga). Jadi, masing-masing istri mendapat 9/90, masing-masing saudari tiri seayah mendapat 16/90 dan saudari tiri seibu masing-masing mendapat 8/90.

D. Penyelesaian Jenis Kasus Kewarisan Islam

Ada beberapa penyelesaian kasus waris Islam, di mana pengelompokan dilakukan berdasarkan perbandingan angka asal masalah dengan jumlah gabungan

saham semua ahli waris. Pengelompokan ini hanya sekedar memudahkan dalam penyelesaiannya. Oleh karena setiap jenis kasus akan diselesaikan berdasarkan rumusnya masing-masing.

1. *At-Tamatsul*

At-tamatsul, yaitu angka penyebut masing-masing ahli waris memiliki kesamaan, sehingga tidak dibutuhkan bilangan pembagi di antara keduanya. Dalam kasus *at-tamatsul*, bisa bertemu angka 2 dan 2, 3 dan 3, 6 dan 6.³⁵

Tabel 15
Penyelesaian Kasus *at-Tamatsul* Angka 2 dan 2

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/2	Suami	2	1	1/2
2	1/2	Saudari kandung		1	1/2
Jumlah Saham				2	2/2

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan saudari kandung. Suami mendapat 1/2 dan saudari kandung mendapat 1/2. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut mereka berdua, yaitu 1/2 dan 1/2. Jadi asal masalahnya adalah angka 2. Suami 1/2 dan saudari kandung 1/2.

Tabel 16
Penyelesaian Kasus *at-Tamatsul* Angka 3 dan 3

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham		
1	2/3	Saudari tiri seayah	$\cancel{3} \times 2 = 6$	1	2/6	
		Saudari tiri seayah		1	2/6	
2	1/3	Saudari tiri seibu		1	1	1/6
		Saudari tiri seibu			1	1/6
Jumlah Saham				3	6/6	

³⁵*Ibid.*, 171.

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang saudari tiri seayah dan 2 orang saudari tiri seibu. Saudari tiri seayah mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 3. Jadi, saudari tiri seayah $\frac{2}{3}$, dengan rincian masing-masing $\frac{1}{3}$ dan saudari tiri seibu $\frac{1}{3}$ untuk berdua.

Oleh karena bagian untuk saudari tiri seibu belum bisa dibagi genap, maka angka 1 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 2. Kemudian asal masalah $3 \times 2 = 6$, lalu angka 6 dibuat menjadi asal masalah baru. Jadi, saudari tiri seayah masing-masing mendapat $\frac{2}{6}$ dan saudari tiri seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$.

Tabel 17
Penyelesaian Kasus *Tamatsul* Angka 6 dan 6

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$\frac{1}{6}$	Nenek	6	1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	Saudara tiri seibu		1	$\frac{1}{6}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak saudara kandung		4	$\frac{4}{6}$
Jumlah Saham				6	$\frac{6}{6}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari nenek, saudara tiri seibu dan anak saudara kandung. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$, saudara tiri seibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan anak saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{6}$. Jadi, asal masalahnya adalah angka 2. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$, saudara tiri seibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan anak saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi* mendapat $\frac{4}{6}$.

2. *At-Tadakhul*

At-Tadakhul adalah istilah yang digunakan dalam kasus waris apabila salah satu angka penyebut ahli waris dapat membagi angka penyebut lainnya tanpa ada sisa. Misalnya angka penyebut antara 2 dan 4, 2 dan 6, 2 dan 8, 3 dan 6.³⁶

³⁶*Ibid.*, 172.

Tabel 18
Penyelesaian Kasus *At-Tadakhul* Angka 2 dan 4

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/4	Suami	4	1	1/4
2	1/2	Anak perempuan		2	2/4
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara kandung		1	1/4
Jumlah Saham				4	4/4

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, anak perempuan dan saudara kandung. Suami mendapat 1/4, anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/4 dan 1/2. Jadi asal masalahnya adalah angka 4. Suami mendapat 1/4, anak perempuan mendapat 2/4 dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi* mendapat 1/4.

Tabel 19
Penyelesaian Kasus *At-Tadakhul* Angka 2 dan 6

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/2	Anak perempuan	6	3	3/6
2	1/6	Cucu perempuan		1	1/6
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara tiri seayah		2	2/6
Jumlah Saham				6	6/6

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan saudara tiri seayah. Anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan mendapat 1/6 dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/2 dan 1/6. Jadi asal masalahnya adalah angka 6. Anak perempuan mendapat 3/6, cucu perempuan mendapat 1/6 dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mendapat 2/6.

Tabel 20
Penyelesaian Kasus *At-Tadakhul* Angka 2 dan 8

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	1/2	Cucu perempuan		4	4/8
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara tiri seayah		3	3/8
Jumlah Saham				8	8/8

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, cucu perempuan dan saudara tiri seayah. istri mendapat $1/8$, cucu perempuan mendapat $1/2$ dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $1/8$ dan $1/2$. Jadi asal masalahnya adalah angka 8. Istri mendapat $1/8$, cucu perempuan mendapat $4/8$ dan saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mendapat $3/8$.

Tabel 21
Penyelesaian Kasus *At-Tadakhul* Angka 3 dan 6

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	$1/6$	Ibu	6	1	$1/6$
2	$2/3$	Saudari kandung		2	$2/6$
		Saudari kandung		2	$2/6$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak paman kandung		1	$1/6$
Jumlah Saham				6	$6/6$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu, 2 orang saudara kandung dan anak paman kandung. Ibu mendapat $1/6$, saudara kandung mendapat $2/3$ dan anak paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $1/6$ dan $2/3$. Jadi asal masalahnya adalah angka 6. Ibu mendapat $1/6$, masing-masing saudara kandung mendapat $2/6$ dan anak paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* mendapat $1/6$.

3. *At-Tawafuq*

At-tawafuq adalah kasus waris ketika angka penyebut dari masing-masing ahli waris tidak bisa dibagi antara bilangan yang satu dengan lainnya. Namun dibutuhkan angka bilangan yang ketiga untuk dapat membagi angka penyebut masing-masing ahli waris. Kasus *at-tawafuq* terjadi apabila apabila berbarengan dalam kasus angka penyebut 6 dan 4, 6 dan 8.³⁷

³⁷*Ibid.*, 175.

Tabel 22
Penyelesaian Kasus *At-Tawafuq* Angka 6 dan 4

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/4	Istri	12	3	3/12
2	1/6	Nenek		2	2/12
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak saudara tiri seayah		7	7/12
Jumlah Saham				12	12/12

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, nenek dan anak saudara tiri seayah. Istri mendapat 1/4, nenek mendapat 1/6 dan anak saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/4 dan 1/6. Jadi, asal masalahnya adalah angka 12. Istri mendapat 3/12, nenek mendapat 2/12 dan anak saudara tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mendapat 7/12.

Tabel 23
Penyelesaian Kasus *At-Tawafuq* Angka 8 dan 6

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/8	Istri	24	3	3/24
2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki		17	17/24
3	1/6	Ayah		4	4/24
Jumlah Saham				24	24/24

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, anak lelaki dan ayah. Istri mendapat 1/8, anak lelaki sebagai *ashobah binnafsi* dan ayah mendapat 1/6. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/8 dan 1/6. Jadi asal masalahnya adalah angka 24. Istri mendapat 3/24, anak lelaki sebagai *ashobah binnafsi* mendapat 17/24 dan ayah mendapat 4/24.

3. *At-Tabayun*

At-Tabayun, yaitu kasus waris ketika angka penyebut bagian masing-masing ahli waris tidak bisa dibagi antara satu dengan lainnya, sehingga asal masalahnya merupakan hasil kali dari kedua angka penyebut. *Tabayun* dapat terjadi apabila dalam kasus berbarengan angka penyebut 4 dan 3.³⁸

³⁸*Ibid.*, 175.

Tabel 24
Penyelesaian Kasus *At-Tabayun* Angka 4 dan 3

No	Penentuan Bagian	Ahli Waris	Asal Masalah	Saham	
1	1/4	Suami	12	3	3/12
2	2/3	Anak perempuan		4	4/12
		Anak perempuan		4	4/12
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman tiri seayah		1	1/12
Jumlah Saham				12	12/12

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, 2 orang anak perempuan dan paman tiri seayah. Suami mendapat 1/4, anak perempuan mendapat 2/3 dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut 1/4 dan 2/3 atau hasil kali dari 4 x 3. Jadi asal masalahnya adalah angka 12. Suami mendapat 3/12, masing-masing anak perempuan mendapat 4/12 dan paman tiri seayah sebagai *ashobah binnafsi* mendapat 1/12.

E. Kesimpulan

Hukum kewarisan Islam menjelaskan tentang prosedur beserta substansi dalam hal pembagian waris. Apalagi zaman yang semakin berkembang menjadi sebuah fenomena yang perlu dikaji oleh hukum waris Islam. Problematika baru yang belum pernah ada di masa lalu sekarang muncul bergantian. Olehnya itu konsep dasar dalam hukum waris tentunya menjadi hal pokok sebagai landasan guna penyelesaian masalah di masyarakat, dan di sinilah pentingnya analisis perhitungan kasus kewarisan dalam Islam.

Praktik penyelesaian perhitungan bagian warisan dapat dilakukan apabila proses *ta'yin* telah diselesaikan. Hal ini dikarenakan penentuan bagian untuk seluruh ahli waris (*ta'yin*) merupakan proses paling utama dalam tahapan pembagian warisan. Pada proses penyelesaian perhitungan bagian warisan dalam kasus waris Islam harus dilakukan dengan sejumlah tahapan, yaitu: (1) identifikasi ahli waris; (2) penentuan bagian; (3) *ta'shil* (mencari asal masalah); (4) *tashih*

(mencari bilangan pembagi bagi sebagian kasus); (5) memastikan jumlah harta warisan.

Selanjutnya, kasus waris Islam diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu *at-tamatsul*, *at-tadakhul*, *at-tawafuq* dan *at-tabayun*. Adanya pengelompokan ini dilakukan dengan membandingkan angka asal masalah dengan jumlah saham ahli waris. Dengan kata lain, setiap jenis kasus dalam kewarisan Islam diselesaikan berdasarkan rumusnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Al-'Ajuz, Ahmad Muhyiddin. *Al-Mirats al-'Adil Fi al-Islam Baina al-Mawarits al-Qadimah wa al-Haditsah*. Beirut: Muassasah Al-Ma'arif, 1986.
- Ahmad, Ibrahim. "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Warisan Melalui Peran Kepala Desa." *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012).
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*. VI. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Bachri, Syabbul. "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 18, no. 1 (2020): 2020. <https://doi.org/10.30868/amv8i1.762>.
- Fariani. "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." *Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 94–109.
- Ginting, Sadiq. "Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum*, 2016. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/index>.
- Hayati, Siti Muna. "Basuluh Suku Banjar Dalam Sengketa Waris." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 1 (2016): 1–39. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/306>.
- Herman, Rukiah. "Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kengketa Kewarisan Kebun Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): 113–31.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ân Al-Karîm dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.
- Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2016): 22–37.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al-'Ala. *Ahkam Al-Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al-Salam, 2005.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.
- Naskur. "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (2012).
- Nasution, Adela. "Plurasime Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.
- Ritonga, Raja, dan Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Asy-Syarjah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- Ritonga, Raja. "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.
- . "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.
- . "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al-Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Suryati. "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1–14.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al-Mawarits Wa Al-Wasiyah*. Kairo: Dar Al-Salam, 1995.
- Yuniati, Suci. "Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) Dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) Dengan Menggunakan Metode 'PEBI.'" *Beta 5*, no. 2 (2012): 149–65.
- Zuhdi, M. "Problematika Penghitungan Dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 107–31.